



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, telah terdapat penggantian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu dilakukan perubahan pada struktur Pejabat Pengelolaan dan Pelayanaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pengelolaan dan Pelayanaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tsahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
ttd.
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Binsar S.T. Siagian



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS Jakarta

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S.T. Siagian